



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 25/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir, Bengkulu 12 Nopember 1989 (32 Tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Sebagai "Pemohon".

M E L A W A N

Termohon, Tempat tanggal lahir, Palembang, 05 September 1988 (33 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, disebut sebagai "Termohon".

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;
- Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 06 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 06 Januari 2022 dalam Register perkara Nomor: 25/Pdt.G/2022/PA.Bn.
- Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Penetapan PA.Bn No.25.G.2022, Hal. 1 dari 8 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 06 Januari 2022 dalam Regester perkara Nomor : 25/Pdt.G/2022/PA.Bn dengan mengemukakan alasan dan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kabupaten Batam, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 646/43/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah dinas Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Batam selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah milik orang tua Pemohon di Kelurahan Pagar Dewa selama lebih kurang 4 tahun 1 bulan;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 1 orang yaitu : Nuril Erlangga Saputra bin Frima Mahendri. S umur 9 tahun (lahir 13 Januari 2013); Anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, akan

Penetapan PA.Bn No.25.G.2022, Hal. 2 dari 8 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sejak bulan Januari tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :

- Termohon bersifat boros dan sering menuntut Pemohon memenuhi semua keinginan Termohon;
- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Termohon sering merusak dan membuang barang Pemohon setiap bertengkar;
- Termohon sering menghina dan tidak menghormati orang tua Pemohon;

6. Bahwa pada bulan Juni tahun 2012 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena masalah tersebut diatas, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah selama 9 tahun setelah 9 tahun Termohon datang dengan menyerahkan anak kepada Pemohon, lalu pergi dari dan Termohon sudah jarang pulang ke rumah untuk menjenguk anak;

7. Bahwa Pemohon sebagai PNS dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari atasan sebagaimana ternyata dari surat izin perceraian No. W.8-826.KP.04.03 TAHUN 2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh atas nama menteri hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepala Kantor Wilayah Bengkulu;

8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

Penetapan PA.Bn No.25.G.2022, Hal. 3 dari 8 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ();
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap kepersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa, dimuka persidangan Pemohon menerangkan ada kekeliruan mengenai alamat Termohon, yang sebenarnya Termohon sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti, karena setelah pergi selama 9 tahun, ada kembali ke kediaman bersama untuk mengantar anak kepada Pemohon, yang kemudian Termohon pergi lagi yang hingga kini tidak diketahui alamatnya;

Bahwa, Pemohon di depan persidangan menyatakan oleh karena terdapat kekeliruan mengenai alamat Termohon dalam surat permohonan

Penetapan PA.Bn No.25.G.2022, Hal. 4 dari 8 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yang sebenarnya Termohon tidak diketahui alamatnya, oleh karena itu Pemohon dengan kehendak dan kemauan sendiri menyatakan mencabut perkara permohonan Cerai Talak yang telah Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 06 Januari 2022 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Bengkulu dalam Register perkara Nomor : 25/Pdt.G/2022/PA.Bn;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang telah termuat Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil menghadap ke persidangan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang hanya dihadiri oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Penetapan PA.Bn No.25.G.2022, Hal. 5 dari 8 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor : 25/Pdt.G/2022/PA.Bn yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Bengkulu dengan kesadaran sendiri karena Pemohon menyadari ada kekeliruan mengenai alamat Termohon dalam surat permohonan Pemohon, karena sebenarnya Termohon tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini oleh Pemohon dilakukan sebelum pemeriksaan atas pokok perkara dan Termohon belum memberikan jawaban, berdasarkan Pasal 271 Rv. maka pencabutan perkara Nomor: 25/Pdt.G/2022/PA.Bn oleh Pemohon tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan pertimbangan -pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu pencabutan atas perkara Nomor : 25/ Pdt.G/ 2022/PA.Bn tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa dengan dicabutannya perkara permohonan Cerai Talak Nomor : 25/Pdt.G/2022/PA.Bn tanggal 6 Januari 2022 tersebut oleh Pemohon, maka pemeriksaan atas perkara nomor : 25/Pdt.G/2022/PA.Bn dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Penetapan PA.Bn No.25.G.2022, Hal. 6 dari 8 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomo: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 25/Pdt.G/2022/PA.Bn oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor : 25/Pdt.G/2022/PA.Bn selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Juamadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami **H.Hambali,SH,MH** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini,S.H, dan Drs. Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YULIA NENGSIH,SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Penetapan PA.Bn No.25.G.2022, Hal. 7 dari 8 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJURNA'AINI,S.H

H. HAMBALI,SH,MH.

HakimAnggota ,

PaniteraPengganti,

Drs. DAILAMI.

YULIA NENGSIH,S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp 180.000.-
4.	Biaya PNBP	Rp. 20.000.-
5.	Biaya Redaksi	Rp . 10.000,-
6.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
	Jumlah	Rp.325.000,-

(Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Penetapan PA.Bn No.25.G.2022, Hal.8 dari 8 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)